

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

SERTIFIKAT IMUNISASI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 19. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan merealisasikan penyerahan Sertifikat Imunisasi dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta.

- b. Para Walikota dan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di wilayah; dan
 2. memfasilitasi sosialisasi penyerahan Sertifikat Imunisasi kepada masyarakat dan instansi terkait.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi;
 2. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi di Tingkat Provinsi;
 3. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi dan;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi;
 5. merumuskan standar dan persyaratan untuk sertifikasi imunisasi; dan
 6. menyediakan format pendataan status imunisasi siswa.
- d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan koordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan serta Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi;
 2. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi di instansi pendidikan;
 3. membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi; dan
 4. memasukkan Sertifikat Imunisasi sebagai lampiran dokumen penerimaan peserta didik baru.
- e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan koordinasi dengan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi;
 2. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi; dan
 3. membantu penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan Sertifikat Imunisasi.
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Para Camat dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta membantu penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi melalui media internal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- h. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi.


- i. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan para Walikota dan Bupati, Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi.
- j. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta :
 1. berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi; dan
 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi.
- k. Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi;
 2. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi di Tingkat Kota/Kabupaten
 3. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi; dan
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi.
- l. Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi;
 2. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi; dan
 3. membantu penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi di instansi pendidikan.
- m. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 1. melakukan sosialisasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi pada unit pelayanan di lingkungan Rumah Sakit; dan
 2. menerbitkan surat keterangan pelayanan imunisasi bagi pasien Rumah Sakitnya sebagai dasar penerbitan Sertifikat Imunisasi.
- n. Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi di Sekolah kepada pimpinan sekolah, guru, Komite Sekolah dan masyarakat;
 2. menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi;
 3. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk mendukung pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi;
 4. mencetak Sertifikat Imunisasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 5. mencatat dan melaporkan data penerima Sertifikat Imunisasi sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerahan Sertifikat Imunisasi.

KEDUA : Biaya Pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan sumber anggaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph. D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta